

SENGKETA PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA STABAT DITINJAU DARI MASLAHAH

Wahyuni

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Email: wahyuni2002@gmail.com

Fatmah

UIN Sunan Kalijaga
Email: famahrangkuti@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the considerations of religious court judges in examining and deciding grant cancellation disputes. This study will analyze the decision of the Religious Court regarding the cancellation of grants in terms of masalahah. This study uses qualitative normative legal research. While the approach used is statutory and conceptual approach. The data sources used are primary data sources consisting of decisions from the Religious Courts, compilations of Islamic law, books of civil law laws, compilations of sharia economic laws. Meanwhile, secondary sources of law consist of books of Islamic jurisprudence, law books, and scientific journal articles. The results of this study indicate that the panel of judges examining cases of disputes over the cancellation of dominant gifts applies article 35 paragraph 1, article 36 paragraph 1 law number 1 of 1974 concerning joint assets and article 1338 of the civil law code concerning agreements/agreement, thus ignoring Article regarding the permissibility of withdrawing the grant object even though the grant is without the approval of other heirs. Meanwhile, according to the theory of masalahah initiated by al-Ghazali that the decisions of the Religious Courts made by the panel of judges are ideally to realize the concept of maqasid sharia, namely maintenance of property and offspring. Thus, it can avoid negative impacts that will occur in family relationships, such as the relationship between parents and their heirs. However, according to Hans Kelsen's theory of justice, the considerations made by judges in deciding cases of cancellation of grants tended to be inconsistent in the application of the applicable legal system, so that according to him, the intended sense of justice had not been fully fulfilled.

Keywords: Grant Cancellation; Court ruling; Masalahah.

A. Pendahuluan

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pada dasarnya hibah disyariatkan oleh Allah kepada umatnya karena berbagai faktor, seperti kemanusiaan, dan untuk kemaslahatan. Selain itu, hibah dapat dilakukan apabila terdapat pihak pemberi hibah, penerima hibah, dan harta benda yang akan dihibahkan. Dalam hukum Islam, hibah bertujuan untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan menurut hukum perdata, hibah dikenal dengan istilah *schenking*. Tak hanya itu, hukum Islam mengakui eksistensi kebebasan memilih

(*free chois*), dan menjamin kehidupan umatnya ketika melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hak-haknya.¹

Salah satu bentuk kepemilikan yang sangat penting bagi masyarakat adalah hak milik tanah. Metode yang sering digunakan dalam peralihan hak atas tanah tersebut adalah melalui pemberian hibah. Pada dasarnya, pemberian hibah kepada orang lain secara suka rela, artinya tanpa ada kontraprestasi dari pihak penghibah. Idealnya waktu pelaksanaan pemberian hibah ketika si pemberi hibah masih hidup.² Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf g menyatakan bahwa hibah adalah "pemberian seseorang kepada orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun dan dilaksanakan peralihannya ketika keduanya masih hidup"³. Sementara menurut KUHPerdara pasal 1666 menegaskan bahwa "hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali semaunya sedangkan objek yang dihibahkan berupa benda yang bergerak maupun tidak dalam pelaksanaannya ketika pemberi hibah masih hidup"⁴. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, berarti hibah orang tua kepada anak diperbolehkan, namun harus memenuhi beberapa syarat termasuk jumlah harta yang boleh dihibahkan. Dalam hal batasan yang diperbolehkan adalah tidak melebihi sepertiga dari hartanya (berdasarkan pasal 210 KHI). Namun demikian, nampaknya hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun dalam hal pemberian hibah tersebut diberikan kepada orang yang memiliki hubungan persaudaraan atau sebagai suami istri. Tetapi hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sesuai dengan Pasal 212 KHI⁵

¹ Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): hlm. 27.

² Elfran Bima Muttaqin and Andi Aspiani Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya," *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2019): 30–39.

³ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34–48.

⁴ Ipah Saripah and Ila Nurmila, "Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666," *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 149–90.

⁵ Muspita Sari, "Perbandingan Penarikan Hibah Dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 10–28.

Berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa⁶ ”salah satu kekuasaan Pengadilan Agama adalah menangani perkara perceraian, hadhanah, nafkah, harta gono gini, kewarisan dan lainnya”. Pada dasarnya pelaksanaan hibah sudah lazim dilakukan masyarakat Sumatera Utara. Salah satu contohnya adalah sebagian masyarakat melakukan hibah baik berupa harta benda/kekayaan terhadap seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Namun, acapkali terjadi sengketa pembatalan hibah di kalangan masyarakat hingga berujung ke ranah Pengadilan Agama.

Kemudian putusan Pengadilan Agama Stabat dengan register No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab. Hasil putusan ini menunjukkan bahwa disetujuinya pembatalan hibah dengan ketentuan sebagai berikut: Menimbang pada pokok permohonan para Pemohon menyatakan bahwa harta/benda yang dijadikan objek hibah tersebut sebidang tanah 2.376 M2 yang notabene bagian dari harta peninggalan seluas 6.860 M2. Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang dipaparkan Termohon 1 maupun Termohon 2, bahwa membenarkan tanah yang dihibahkan seluas 2. 376 M2 tersebut melebihi dari 1/3 luas tanah peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris seluas 6.860 M2 . Oleh karena itu, batasan ukuran harta benda yang boleh dihibahkan tersebut tidak sejalan dengan pasal 210 ayat 1 kompilasi kompilasi Islam, yang menegaskan bahwa ‘objek harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari hartanya’. Berdasarkan surat perjanjian tanah tertanggal 28 Agustus 1986 tersebut yang notabene menjadi bukti sehingga harus dikatakan batal demi hukum. Padahal objek hibah tersebut seharusnya ditetapkan menjadi bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Sarjuni Bin Sanmupit. Untuk tercapainya putusan berdasarkan *a quo* yang memiliki sifat keadilan, kepastian hukum dan memberikan kebermanfaatan.

⁶UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” 2006, hlm. 27.

⁷Nasrullah Abdul Rahim, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra, “Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 239–56.

Pada prinsipnya, setiap keputusan harus memenuhi rasa keadilan. Salah satu tujuannya untuk mencapai kemaslahatan dalam menyelesaikan perkara dalam hal ini hakim. Sebab aspek keadilan itu harus ditunjukkan dengan ideal, baik dari sisi pertimbangan hukum dalam memberikan putusan pada perkara pembatalan hibah. Salah satu teori yang digagas oleh Hans Kelsen adalah teori keadilan. Menurutnya, hukum dapat mencapai ke tahap berkeadilan apabila mampu mengatur tindakan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapat kebahagiaan di dalamnya. Tak hanya itu, menurutnya sisi 'keadilan' itu adalah legalitas. Peraturan umum dianggap 'adil' apabila secara riil dilaksanakan, namun aturan umum disebut 'tidak adil' apabila dalam pelaksanaannya pada satu perkara digunakan tetapi pada perkara lain tidak diterapkan yang notabene mempunyai kesamaan.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif⁹, dimana akan mengidentifikasi dan mengkonsepsi norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu dan tempat tertentu sebagai bentuk kekuasaan berdaulat. Penelitian hukum normatif dalam konteks kajian ini dilaksanakan terhadap sengketa pembatalan hibah dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama ditinjau dari teori masalah. Salah satu tujuannya adalah untuk menelisik asas-asas hukum yang digunakan pada perkara pembatalan hibah perspektif masalah¹⁰. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan meliputi kompilasi hukum Islam, KUPerdata, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, putusan-putusan Pengadilan Agama, dan teori *masalah*¹¹.

⁸Irma Indriyani, "Pengaruh Aliran Hukum Positivisme Dan Rasa Keadilan Di Indonesia," *AHKAM* 1, no. 1 (2022): 193–204.

⁹Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Hibah Dalam Islam

Hibah merupakan proses pemindahan hak atas sesuatu terhadap orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan¹². Dalam bahasa arab, hibah berasal dari kata *wahab*, *yahibu* berarti memberikan. Dapat disimpulkan bahwa defenisi hibah berarti suatu pemberian hak atas harta benda terhadap orang lain sewaktu masih hidup tanpa mengharapkan balasan/imbalan disertai dengan ijab dan qabul tertentu. Sedangkan pengetahuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 171 tentang hibah yakni ”peralihan harta benda secara prosedural tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun serta tidak mengharapkan balasan apapun dari seseorang terhadap pihak lain dan metode pelaksanaannya ketika penghibah masih hidup¹³”.

Namun demikian, jumbuh ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan hibah ini. Seperti Imam Abu Hanifah, ia menyatakan bahwa ”hibah merupakan proses perpindahan hak milik suatu harta benda dari seseorang terhadap orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun”. Namun Imam Syafi’i menyebutkan bahwa ”hibah merupakan proses terjadinya peralihan hak milik dari seseorang terhadap orang lain semasa hidupnya dan dilakukan secara suka rela artinya tidak ada unsur paksaan dari pihak lain serta tanpa ada orientasi tertentu”. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, ia mendefenisikan hibah karena ”adanya ijab dan qabul terkait perpindahan hak milik seseorang terhadap orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan balasan”¹⁴.

¹⁰ Zumiyati Sanu Ibrahim, “Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam),” *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 132–46.

¹¹ Patrialis Akbar, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 2009, hlm. 25.

¹² Julfan Saputra, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna, “Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah,” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34.

¹³ Budi Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.

¹⁴ Endra Syaifudin, “Pandangan Islam Tentang Penghibah Yang Mencabut Kembali Hibahnya Dari Penerima Hibah,” *Warna Warni Gagasan*, n.d., 64.

Sementara itu, dalam kitab-kitab fikih empat mazhab juga memberikan defenisi mengenai hibah, diantaranya:

- a. Madzhab Imam Syafi'i memberikan defenisi hibah pada dua makna. Makna yang pertama secara umum dan kedua secara khusus. Pertama makna hibah adalah sebagai hadiah, dan shadaqah. Kedua makna khusus yakni pemberi hibah sendiri disebut penghibah yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu.
- b. Madzhab Imam Hambali memberikan defenisi hibah sebagai pemberian milik orang dewasa yang sudah cakap hukum terkait harta/kekayaan dengan kadar yang diketahui atau tidak diketahui tetapi sukar mengetahuinya, dimana benda/harta tersebut memang ada kewajiban tanpa ada imbalan.
- c. Madzhab Imam Hanafi memberikan defenisi mengenai hibah yakni sebagai pemberian hak milik kepada seseorang berupa harta benda tanpa mempunyai syarat tertentu terutama memiliki imbalan, dalam hal pemberiannya ketika penghibah masih hidup.
- d. Madzhab Imam Maliki memberikan defenisi hibah sebagai sedekah, sebab kedudukan penghibah seolah-olah hanya memberikan sesuatu secara cuma-cuma dan untuk mangharapkan ridha Allah Swt.

Berdasarkan penjelasan Jumah ulama tersebut berarti hibah harus memenuhi rukun dan syarat, salah satunya apabila hibah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana menurut Ibnu Rusyd, ia menyatakan bahwa pelaksanaan hibah mempunyai ketentuan rukun yang diklasifikasikan menjadi dua, diantaranya: 1) terdapat orang yang memberikan hibah (*al-wahib*); 2) terdapat orang yang menerima hibah yang bakal diberikan (*mauhub lah*); 3) terdapat benda/barang yang hendak dihibahkan (*mauhub bih*). Sesuai dengan pandangan Abd al-Rahman al-Jaziri pun menyebutkan bahwa rukun hibah sebanyak tiga macam, yaitu: 1) pemberi dan orang yang diberi, benda/barang yang diberikan, dan ijab dan qabul. Dewasa ini, khususnya di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai hibah itu sendiri. Seperti di dalam kompilasi hukum Islam, KUHPerdara maupun dalam hukum adat. Idealnya, pengaturan mengenai hibah memiliki unsur kesamaan dan juga perbedaan.¹⁶

Dampak Hukum Terhadap Pembatalan Hibah

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mengatur tentang dampak hukum terhadap sengketa pembatalan hibah. Pada dasarnya, implikasi hukum terhadap pembatalan hibah berlaku tidak permanen atau ada masa surutnya dan bahkan kembali kepada kondisi semula (*extunc*). Tindakan pembatalan hibah yang telah dilakukan oleh seseorang merupakan penyimpangan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adapun penjelasan dari regulasi tersebut bahwa "harta benda dan orang-orangnya harus dipulihkan dengan kondisi semula sebelum disepakati sebuah perjanjian". Kemudian ada yang berpendapat tentang "pembatalan hibah bisa terjadi dikarenakan ada unsur paksaan, baik karena adanya unsur penipuan sehingga dapat berimplikasi terhadap objek hibahnya dan orang-orangnya sebagaimana keadaan sebelum disepakati perjanjian tersebut". Salah satu penyebabnya karena ada unsur yang tidak dipenuhi oleh si penghibah, seperti rukun dan syaratnya sebagaimana diatur dalam KUHPerdata tepatnya pasal 1330 menyatakan bahwa "bisa kembali seperti semula".

Berdasarkan hal tersebut, menurut hukum positif kendatipun sudah ada putusan pembatalan hibah tetap tidak memiliki akibat hukum (sesuai keinginan). Namun menurut yurisprudensi dan doktrin dinyatakan maksud dari pembatalan *absolute* yakni 'tindakan hukum yang batal demi hukum', yaitu atas tindakan hukum semasa terjadinya perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai dampak/akibat hukum. Namun yang dimaksud pembatalan relatif adalah tindakan hukum yang bisa dibatalkan dalam hal ini bisa dilaksanakan sesuai harapan kepada salah satu pihak.

Dengan demikian, seluruh harta benda yang sudah dihibahkan si penghibah akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Seperti harta benda yang dijadikan sebagai jaminan, idealnya harus segera dilunasi sebelum harta tersebut dikembalikan kepada si pemberi hibah. Jika si penghibah melakukan hibah berupa rumah atau sebidang tanah, semestinya dengan adanya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka tanah dan rumah akan kembali

menjadi milik si pemberi hibah. Metode pengembalian objek hibah ini dengan caramengosongkannya terlebih dahulu, namun jika yang dihibahkan berupa rumah maka seharusnya si penerima hibah harus meninggalkan rumah yang diterimanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Selain itu, apabila objek yang dihibahkan berupa sebidang tanah dan diatas tanah tersebut sudah memiliki bangunan permanen maka harus dibongkar serta diratakan seperti kondisi semula berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Teori Masalah

Secara historis, al-Ghâzâli hidup dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Namun ia sangat patuh beragama serta mencintai ilmu pengetahuan. Sosok ayahnya yang bernama Muhammâd diketahui oleh umat muslim sebagai sosok orang yang baik. Tak hanya itu, ia sangat rajin menimba ilmu dengan cara mengelilingi ke kediaman para fuqaha. Untuk menopang kehidupan keluarganya maka ia menjual wol hasil pintalan tangannya sendiri. Sedangkan profesi orang tuanya adalah dinobatkan pada diri al-Ghâzâli, dimana dari nisbah kata *gazzal* yaitu peminta wol.

Selain itu, al-Ghâzâli juga menyatakan bahwa konsep *Maslahah* harus berdasarkan ketentuan syari'ah yang harus diterima dan dipertimbangkan dalam penegakan hukumnya. Tetapi sebaliknya, apabila konsep *Maslahah* bertolak belakang dengan konsep syari'ah harus ditolak dengan tegas. Beda halnya dengan pendapat al-Syâthibi dalam hal al-Muwaffâq bahwa *Maslahah* merupakan sesuatu yang dikembalikan terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup baik aspek kebutuhan intelektual dan biologis. Selain dalam pandangan al-Syâthibi, terdapat juga pada kitab al-Tâhâm yang menyebutkan bahwa *Maslahah* merupakan sesuatu upaya yang bisa teruskan dan dipertahankan dalam mencapai kebaikan dan menolak keburukan. Ia berpendapat bahwa tujuan *Maslahah* adalah semata-mata untuk mencapai tujuan Allah yang mengarah kepada manusia melalui kemaslahatan bukan untuk sebaliknya yaitu untuk kebaikan kepada Allah.

Salah satu syarat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh manusia berbeda-beda, sebab harus menyesuaikan berdasarkan kebutuhannya sendiri. Bagi al-Ghâzâli membagi menjadi tiga aspek kebutuhan hidup manusia, antara lain; *al-Dhâruriyyât*, *al-Hâjiyyât*, dan *al-Tâhsiniyyât*. Untuk menyempurnakan kebutuhan manusia, maka manusia juga harus menjaga lima aspek yang berkaitan dengan kebutuhan manusia sendiri, seperti; memelihara aspek agama, jiwa, nasab, akal, dan harta. Berdasarkan tingkatan kebutuhan manusia tersebut ketika tidak terpenuhi dalam konteks kehidupan manusia maka bisa dipastikan tuntutan kebutuhan hidup manusia tidak tercapai dengan ideal, bahkan bisa berubah menjadi tahap kehancuran/kerusakan²⁰.

Namun demikian, untuk menilik pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah berdasarkan konsep keadilan. Maka peneliti menggap perlu untuk menggunakan salah satu teori yang digagas oleh Hans Kelsen yaitu teori keadilan. Pada buku yang bertajuk "*the general theory of law and state*". Buku ini menjelaskan bahwa suatu sistem sosial dapat disebut adil apabila mampu mengatur perilaku masyarakat dengan sebaik mungkin sehingga dapat dinyatakan bahwa ia memperoleh kebahagiaan di dalamnya. Hans Kelsen mempunyai pandangan tentang positifisme, yakni melalui nilai-nilai keadilan individu yang diperoleh berdasarkan aturan hukum yang merefresentasikan nilai-nilai umum, tetapi masih terwujud rasa keadilan serta kebahagiaan yang ditujukan kepada setiap individu, kendatipun keadilan itu pada hakikatnya bersifat subjektif. Ia juga mengakui bahwa keadilan yang sebenarnya itu bersumber dari alam, dimana lahirnya dari hakikat dari sesuatu atau kodrat manusia, atau berasal dari pemikiran manusia atau kehendak dari tuhan. Melalui pikiran dapat diwujudkan sebagai doktrin yang dinyatakan hukum alam. Artinya Hans Kelsen yang notabe menganut aliran positivisme juga mengakui eksistensi kebenaran hukum alam itu sendiri²¹. Idealnya, majelis hakim yang diberi amanah dalam memutus perkara harus memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu mengenai substansi materigugatan yang diajukan oleh penggugat/pemohon.

Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf d tentang Peradilan Agama. Pada dasarnya, dalam memutuskan suatu perkara wajib hukumnya melakukan aktivitas pertimbangan mendasar. Sebab adanya pertimbangan tersebut dapat memperoleh putusan- putusan yang ideal meliputi asas-asas hukum demi terwujudnya keadilan bagi parapihak. Melihat pertimbangan dari putusan perkara ini pada tingkat pertama mejelishakim memutuskan masalah pembatalan hibah yang melebihi sepertiga dari hartamiliknya. Hakim mempunyai pandangan yang seragam tetapi ada juga hkaim yang mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pertimbangan hukum yang diterapkan dalam memberikan putusan pada perkara pembatalan hibah²².

Hasil putusan ini menunjukkan bahwa disetujuinya pembatalan hibah dengan ketentuan sebagai berikut: Menimbang bahwa Tergugat sudah mengakui dengan jelas adanya kesalahan dalam pelaksanaan pemberian hibah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat berinisial xxxxxx dan xxxxxx dan tidak ada nota keberatan atas dicabutnya gugatan tersebut. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, sebab Tergugat sudah memberikan kesaksian kebenaran gugatan Penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut maka kedudukan pengakuan yang sudah diungkapkan bersifat final dan mengikat sehingga tak perlu ke tahap pembuktian lagi. Untuk menguatkan rasionalisasi Penggugat tersebut maka ditilik sebagaimana yang telah diatur dalam Yurisprudensi MA RI No. 32/K/Sip/1971 pada 24 Maret 1971 yang berbunyi "suatu dalil yang sudah diungkapkan melalui salah satu pihak pada suatu perkara dan sudah diakui atau tidak diberikan sangkalan dari pihak Penggugat atau Tergugat sehingga dalil yang disampaikan itu telah dianggap sebagai terbukti".

Berdasarkan putusan tersebut, pada tingkat pertama majelis hakim mengacu kepada pasal 212 kompilasi hukum Islam dengan mengambil rujukan kepada pasal 712 angka 1 kompilasi hukum Islam mengenai asas kebolehan seorang ayah menarik hibah terhadap anaknya, namun demikian hakim

mempertimbangkan dan menekankan pada pasal 35, pasal 36 ayat 1 bahwa harta yang didapatkan selama pernikahan disebut harta gono gini, kemudian berkaitan dengan harta gono gini tersebut suami istri bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak terkait dengan harta yang mau dihibahkan dimana harus berdasarkan milik harta si pemberi hibah. majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, sebab Tergugat sudah memberikan kesaksian kebenaran gugatan Penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut maka kedudukan pengakuan yang sudah diungkapkan bersifat final dan mengikat sehingga tak perlu ke tahap pembuktian lagi.

Dengan demikian, sesuai dengan yang dikemukakan dalam Ahkam al-Adillah pasal 1069 berarti "*tindakan hukum terhadap harta benda syirkah harus berdasarkan kesepakatan anggota syirkah*". Sedangkan menurut pasal 720 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa si pemberi hibah atau si penerima hibah meninggal dunia maka hibah tersebut bisa ditarik kembali. Hakim memberikan putusan terhadap sengketa pembatalan hibah orang tua kepada ini tentu harus melihat unsur kemaslahatan kepada berbagai pihak yang berperkara, sebab mengenai hubungan antara orang tua dengan anak dan juga pemeliharaan harta berdasarkan tujuan syariah dalam mewujudkan kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia tersebut. Pertimbangan hakim tersebut menurut peneliti, apabila ditinjau dari masalah menerima gugatan sengketa pembatalan hibah karena eksistensi harta tersebut masih belum jelas baik mengenai persyaratan harta benda yang dihibahkan artinya harus miliknya sendiri yakni si penggugat/pemohon, tak hanya itu jumlah yang diperbolehkan untuk dihibahkan juga harus diperhatikan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, menurut peneliti bahwa putusan majelis hakim pengadilan agama tersebut sudah sesuai dengan teori masalah dalam perkara ini. Hal ini masuk pada tingkat masalah daruriyyah yaitu menjaga dan memelihara harta agar tidak berada dalam penguasaan yang tidak tepat dan menjadikannya mudharat dikarenakan dikuasi oleh oknum yang tidak mempunyai hak kepemilikan yang resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

agama²³.

Sedangkan menurut teori keadilan, bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus memberikan kesan adil bagi para penggugat/pemohon. Maka dari itu, menurut Aristoteles keadilan terbagi menjadi dua macam, yakni keadilan distributif dan komunikatif. Maksud keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan terhadap tiga orang bagian berdasarkan prestasinya. Keadilan komunikatif adalah memberikan dengan porsi yang sama kepada setiap oknum tanpa membedakan jumlah prestasinya. Tetapi dalam pemenuhan hak keadilan bagi para pihak yang berseketwa oleh majelis hakim, dimana harus dipertimbangkan secara benar. Namun jika majelis hakim memutuskan dengan menggunakan produk hukum yang notabene tidak mengakomodir kepentingan para pihak, maka bisa mencederai asas keadilan, baik dari aspek keadilan distributif maupun komunikatif. Berdasarkan hal itu, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang mengacu pada ketentuan pasal 35 ayat 1 pasal 36 ayat 1, kemudian merujuk kepada pasal 210 kompilasi hukum Islam dan juga merujuk kepada pasal 705 angkat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah dinyatakan bahwa harta yang dihibahkan dipersyaratkan harus berasal dari harta si pemberi hibah, kemudian majelis hakim memperkuat dalilnya menggunakan pasal 720 kompilasi hukum ekonomi syariah, berkaitan dengan si pemberi hibah atau penerima hibah yang sudah meninggal dunia, maka hibah tersebut bisa ditarik kembali²⁴.

Kendati demikian, pertimbangan majelis hakim tersebut bisa dipahami bahwa hakim sangat berkeinginan untuk memberikan dan menerapkan kepastian hukum dalam putusan tersebut, sebagaimana menurut Gustav Radbrouch bahwa setidaknya hukum harus mempunyai tiga nilai dasar, sehingga ketiganya menjadi barometer tatkala berdiskusi mengenai hukum. Hal ini akan diuraikan ketiganya, sebagai berikut: kepastian hukum, rasa keadilan dan kebermanfaatannya. Realitanya, ketiganya tidak selalu harmoni sebab terdapat sifat ketegangan. Karena kepastian

²³ Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29.

²⁴ Serli Sulasina, Teki Prasetyo Sulaksono, and Yuli Kurniasih, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama Dalam Perkawinan," *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education* 1, no. 2 (2020): 137–49.

hukum terkadang tidak sejalan dengan rasa adil dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam membuat putusan salah satu tugas hakim adalah mengatur ketiga nilai dasar tersebut. Berarti tuntutan ini majelis hakim harus memilih salah satu nilai dasar saja. Kendatipun profesi hakim sangat rumit, namun aktivitas pengambilan putusan hakim adalah sebagai suatu seni (*art*) daripada logika (akal). Pada dasarnya, makna filosofis keadilan adalah untuk mewujudkan keadilan secara nyata. Tapi kenyatannya, di pengadilan mengacu pada aliran positivisme yang menerapkan prosedur dan melihat kedudukan hukum sebagai norma belaka saja, sehingga yang diwujudkan adalah keadilan secara prosedural semata bukan keadilan secara substantif. Oleh karenanya, apabila hanya keadilan prosedural yang diinginkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga majelis hakim dapat disebut sudah menginternalisasi keadilan prosedural kepada berbagai pihak. Menurutnya konsep keadilan merupakan untuk mewujudkan perdamaian, sebab keadilan bersumber dari cita-cita irrasional.

Berdasarkan hal tersebut semestinya yang menjadi acuan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara atau pertimbangan dan sumber hukum terhadap sengketa pembatalan hibah. Apabila hakim mengacu pada bentuk peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait yang sudah dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 15 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2011 sesuai dengan peraturan yang diadopsi dalam hal positivisme hukum menurut pandangan Hans Kelsen pada bagian sebelumnya. Dapat menjadi kekuatan hukum ketika eksistensinya mengikat sepanjang dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau diformulasikan berdasarkan kekuasaannya, yaitu: seperti peraturan ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung, dan mahkamah konstitusi. Dengan demikian, majelis hakim yang memutuskan perkara sengketa pembatalan hibah mengacu pada kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum ekonomi syariah dan itu telah sesuai dengan fungsinya berdasarkan sistem hukum di Indonesia, sebab masih adanya kekosongan norma hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai sengketa pembatalan hibah.

D. Kesimpulan

Sengketa pembatalan hibah di Pengadilan Agama Stabat ditinjau dari perspektif masalah, yang merujuk pada prinsip kemaslahatan atau kebaikan umum dalam hukum Islam. Untuk perlindungan hak waris. Pembatalan hibah dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa hak-hak waris yang diamanahkan oleh hukum Islam tidak terabaikan atau diabaikan. Keadilan dan Kepastian Hukum. Pembatalan hibah juga dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Jika terdapat ketidakadilan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam proses pemberian atau pembatalan hibah, maka keputusan pengadilan harus memperhatikan masalah untuk memastikan keseimbangan dan keadilan. Kesejahteraan sosial, masalah juga dapat berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan stabilitas keluarga. Pembatalan hibah yang dijalankan dengan benar dapat mencegah terjadinya konflik antar anggota keluarga atau pihak-pihak terkait yang dapat merusak kesejahteraan sosial.

Daftar Kepustakaan

- Abduh, Muhamad, and Tutik Hamidah. "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 133–48.
- Adhani, Oktaviana, and Bagiyo Atmaja. "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 95–103.
- Akbar, Patrialis. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009.
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29.
- Ali, H Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. UGM PRESS, 2018.
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).
- . "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

- Budify, Alyatama, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja. "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 72–85.
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, and M Amin Qodri. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34–48.
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi Mulyadi, Senki Nurachmadi, N Irfan, and Aufa Aufa. "PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MADZHAB." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2022): 51–64.
- Ibrahim, Zumiayati Sanu. "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 132–46.
- INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," 2006.
- Indriyani, Irma. "Pengaruh Aliran Hukum Positivisme Dan Rasa Keadilan Di Indonesia." *AHKAM* 1, no. 1 (2022): 193–204.
- Izzah, Nurul Aqidatul, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang. "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 146–57.
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).
- Muttaqin, Elfran Bima, and Andi Aspiani Eka. "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya." *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2019): 30–39.
- Muzhdalifah, Imelda Aulia. "Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Akta Ppat Dari Mertua Kepada Menantu (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/PDT. G/2020/PA. KUPANG)." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (n.d.): 22.
- Nugroho, Sigit Supto, and M SH. *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani*. uwais inspirasi indonesia, 2019.
- Nursandi, N, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 271–76.
- Over, Implications Of Marad Al-Mawt, and Hibah Agreement. "Implikasi Marad Al-Mawt Ke Atas Akad Hibah." *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2 (2020): 22–28.
- Rahim, Nasrullah Abdul, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra. "Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 239.